



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

Jalan Jendral Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon. (0717) 92068 Faximile(0717)92528 Sungailiat 33215

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0066/RSJD/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584/IX/2018 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. PNS bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA
 DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN
 BANGKA BELITUNG
 NOMOR :188 /0066/RSJD/2023
 TANGGAL : 10 APRIL 2023

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam PPID
1.	dr. Ria Agustine	Direktur	Atasan PPID Pembantu
2.	Wijaya, S.Si	Kepala Bagian Umum dan Penganggaran	PPID pembantu
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
3.	dr. Irma Wirdhani	Kepala Bidang Pelayanan	PPID pembantu
4.	Rudi Zulfiarrozandi, SE	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	PPID Pembantu
BIDANG PENGELOLA INFORMASI			
5.	Eriyanto, S,Kep, Ners	Kasie Pelayanan Keperawatan	Anggota
6.	Dramuzi, SKM	Kasie Pelayanan Medik	Anggota
7.	Aprilia Susanti,S.Si.,Apt	Kasie Penunjang Non Medik	Anggota
8.	Bambang Sukoco SKM	Kasie Penunjang Medik	Anggota
9.	Tri Hartono, S,Sos	Kasubbag Umum	Anggota
10.	Vina Agustin,SE.	Kasubbag Penganggaran	Anggota
BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
11.	Ade Herfitriyanti,S.Sos,MM	Pranata Humas Muda	Anggota
12.	Gheza Rulenza	SPI	Anggota
13.	Nur Utami	SPI	Anggota
BIDANG PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
14.	Hj.Merry Ningsih, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
15.	Sinta	Pranata Komputer	Anggota

DIREKTUR
 UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


 dr. RIA AGUSTINE
 NIP. 198108152010012010

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


NOMOR : 188/106/RSJD/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Membantu PPID Utama dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Samsi Jacobalis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
3.	PPID Pembantu (Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi)	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik.3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.
4.	Anggota (Bidang Pengelola Informasi)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;• Informasi yang wajib tersedia setiap saat;• Informasi yang dikecualikan;
5.	Anggota (Bidang Pelayanan Informasi)	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
6.	Anggota (Bidang Pendokumentasian dan Arsip)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


dr. RIA AGUSTINE
NIP. 198108152010012010


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH
dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


dr. RIA AGUSTINE
NIP. 198108152010012010

disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. PNS bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 0066 /Rsjd/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
dr.SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG**



DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

[Signature]
dr. RIA AGUSTINE

NIP. 198108152010012010